

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet mengamanatkan, ketentuan Ijin Usaha Sarang Burung Walet diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri;
- b. bahwa pendirian bangunan atau penggunaan bangunan untuk tempat bersarang Burung Walet semakin meningkat jumlahnya di kawasan Kota Banjarmasin;
- c. bahwa usaha pengelolaan dan budidaya Sarang Burung Walet selain dapat mendatangkan segi positif dalam bentuk nilai ekonomis bagi para pelaku usaha dan nilai kontribusi pajak bagi pemerintah daerah, jika tidak dikelola dan diusahakan dengan benar sesuai aturan dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, ketertiban masyarakat dan tata ruang kota baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang Burung Walet;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
- 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18);
- 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
- 22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 8);
- 23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 14);
- 24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarmasin;
- 5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait ruang lingkup tugas wewenang dan tanggung jawab dibidang masing-masing;
- 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- 7. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
- 8. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada orang atau badan untuk masa persiapan lokasi usaha pengelolaan dan budidaya sarang burung walet;
- 9. Izin Operasional adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha pengelolaan dan budidaya Sarang Burung Walet;
- 10. Usaha Sarang Burung Walet adalah usaha pengambilan Sarang Burung Walet yang berada dihabitat alami atau dengan cara mendirikan bangunan atau memperuntukkan bangunan yang telah ada disertai berbagai fasilitas sebagai sarana untuk ditempati dan atau menempatkan burung walet secara budidaya untuk berkembang menghasilkan sarang yang merupakan komoditas atas usaha;
- 11. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di luar habitat alami;
- 12. Budidaya Sarang Burung Walet adalah usaha atau bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami;
- 13. Habitat alami burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang secara alami;
- 14. Diluar habitat alami burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
- 15. Bangunan gedung dan atau sejenis rumah / ruko adalah bangunan tempat digunakan untuk budidaya burung walet;
- 16. Orang pribadi adalah Pengelola dan pengusahaan burung walet yang dilakukan orang perorang;

- 17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi;
- 18. Dampak Negatif Lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lainnya, pencemaran limbah padat, bau, dan gangguan suara atau bunyi;
- 19. Dampak Negatif Tata Ruang Kota adalah estetika tata bangunan dan lingkungan berkurang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang Burung Walet dimaksudkan :
 - a. mengarahkan aktivitas membangun atau memperuntukkan bangunan untuk usaha Sarang Burung Walet sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku;
 - b. mencegah dampak yang dapat ditimbulkan bagi fungsi lingkungan, keindahan kota, kesehatan masyarakat, serta dampak sosial lainnya;
 - c. memberikan syarat-syarat tertentu bagi kegiatan usaha Sarang Burung Walet.
- (2) Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang Burung Walet bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan dan tata ruang kota.

BAB III LOKASI PENGELOLAAN DAN BUDIDAYA

Pasal 3

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di kawasan Kota Banjarmasin.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK IZIN

- (1) Objek izin adalah usaha pengelolaan dan budidaya Sarang Burung Walet pada lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan usaha Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya meliputi:
 - 1. Sarang Burung Walet di goa-goa atau habitat alami;
 - 2. Sarang Burung Walet yang tidak dikomersialkan;
 - 3. Sarang burung Walet yang ada di kantor Pemerintah, dan hasil penjualannya berupa Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Subjek izin adalah orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya mengelola dan membudidayakan Sarang Burung Walet.

BAB V IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET

Bagian Pertama Permohonan Izin

Pasal 5

Permohonan izin diajukan kepada Walikota melalui SKPD teknis yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan secara administratif.

Bagian Kedua Izin Prinsip

Pasal 6

- (1) Dalam masa persiapan lokasi usaha pengelolaan dan budidaya sarang burung walet, Walikota memberikan izin prinsip selama 1 (satu) tahun.
- (2) Izin Prinsip dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas persetujuan Walikota.
- (3) Permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 7

- (1) Setiap usaha pengelolaan dan budidaya Sarang Burung Walet wajib memegang izin prinsip.
- (2) Izin prinsip diperoleh melalui permohonan tertulis oleh orang atau badan yang bertindak untuk dan atas nama usahanya yang diajukan kepada Walikota.
- (3) Izin prinsip tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.
- (4) Pemegang izin prinsip wajib melaporkan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tatacara dan bentuk permohonan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Permohonan izin prinsip wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. photo copy identitas pemohon / pemilik / penanggungjawab / pemimpin Badan atau Perusahaan ;
- b. salinan akta pendirian perusahaan yang masih berlaku;
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- d. peta lokasi dan foto copy sertifikat hak atas tanah yang sah;
- e. tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan yang terakhir;
- f. gambar situasi lokasi/tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk budidaya burung walet dan menyebutkan pula fungsi bangunan tersebut ;
- g uraian singkat rencana kegiatan usaha pengelolaan dan budidaya sarang burung Walet;
- h. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang lokasi/tempat kegiatan usaha yang dimohon yang diketahui RT, Lurah dan camat setempat ;
- i. sarana usaha yang tersedia;
- j. Nama dan Alamat Orang atau Badan Usaha yang diberikan Izin Prinsip;
- k. Jenis Usaha, Lokasi, Luas, Volume, atau Obyek yang diberikan Izin Prinsip.
- l. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan membudidayakan sarang burung Walet akan mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;

m. khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet harus dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO).

Bagian Ketiga Izin Operasional

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang kegiatan usaha pengelolaan dan budidaya Sarang Burung Walet nya telah dapat beroperasional dalam jangka waktu pemberian izin prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) wajib memegang izin operasional usaha pengelolaan dan budidaya Sarang Burung Walet.
- (2) Izin usaha operasional hanya diberikan dalam hal:
 - a. sepanjang izin prinsip tidak dipindahtangankan kepada pihak lain atau perubahan nama usaha.
 - b. seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan dalam izin prinsip sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang izin prinsip.

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Operasional berlaku selama pemegang izin yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya;
- (2) Pemegang izin operasional wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang tercantum dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Syarat mengajukan izin operasional usaha pengelolaan dan budidaya Sarang Burung Walet adalah:
 - a. foto copy izin prinsip;
 - b. foto copy identitas diri pemilik/penanggung jawab/pimpinan badan atau perusahaan;
 - c. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - d. salinan akta pendirian perusahaan;
 - e. izin lokasi dan foto copy sertifikat hak atas tanah yang sah;
 - f. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. izinTempat Usaha (SITU);
 - h. izin Gangguan (HO);
 - Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang lokasi/tempat kegiatan usaha yang dimohon yang diketahui RT, Lurah dan camat setempat;
 - j. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - k. Surat pernyataan bersedia memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memberikan bina lingkungan berupa kegiatan sosial, pendidikan dan tempat ibadah kepada masyarakat setempat setiap kali panen;
 - 1. Surat pernyataan untuk memperindah estetika bangunan sarang burung walet.

Bagian Keempat Keputusan Atas Permohonan Izin

- (1) Walikota berhak memutuskan atas permohonan yang diajukan.
- (2) Permohonan hanya dapat diterima jika syarat-syarat administratif dan teknis yang telah ditentukan terpenuhi secara keseluruhan dan berita acara hasil penelitian tim menyatakan dapat menerima.
- (3) Permohonan dapat ditolak dalam hal:
 - a. tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;

- b. adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar;
- c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak negatif lingkungan;
- d. kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan;
- (4) Penolakan atas permohonan wajib diberikan dalam bentuk tertulis disertai alasan.

BAB VI TIM PENILAI PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Walikota berdasarkan kewenangannya membentuk Tim Penilaian Permohonan izin prinsip dan izin usaha pengelolaan dan budidaya Sarang Burung Walet.
- (2) Unsur Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - e. Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan;
 - f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah;
 - g. Badan Lingkungan Hidup;
 - h. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - i. Bagian Hukum Setda;
- (3) Kedudukan, kewenangan, tugas, dan pembiayaan tim penilai diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Walikota memerintahkan kepada Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) untuk melaksanakan :

- (a) pemeriksaan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terhadap pengajuan izin;
- (b) penilaian syarat-syarat yang diajukan dan penelitian secara langsung kondisi dilapangan.
- (c) membuatkan berita acara terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.
- (d) Tata cara penilaian terhadap kelayakan permohonan dan persyaratan teknis izin prinsip diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII JANGKA WAKTU PROSES PERIZINAN

Pasal 15

Permohonan izin diproses maksimal 60 (enam puluh) hari kerja , terhitung sejak tanggal diajukan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN

Pasal 16

Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini berkewajiban untuk :

- a. melakukan kegiatan usahanya secara nyata;
- b. memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan bina lingkungan berupa kegiatan sosial, pendidikan dan tempat ibadah kepada masyarakat setempat setiap kali panen, petunjuk teknis mengenai bina lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

- c. memperindah estetika bangunan sarang burung walet;
- d. membayar Pajak Walet tepat waktu;
- e. memasang papan nama yang dikeluarkan SKPD terkait, dengan ukuran 40 cm x 60 cm ditempat usahanya yang bertuliskan "Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet" dengan mencantumkan nomor perizinan yang diperoleh;
- f. menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang kewajiban izin prinsip dan menyampaikan laporan minimal 1 kali dalam satu tahun dalam hal memegang izin usaha pengelolaan dan budidaya Sarang Burung Walet;
- g. melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan terhadap dampak yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan serta keindahan dilingkungan tempat usahanya;
- i. melakukan tindakan atau upaya penyelesaian dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan terutama kesehatan masyarakat dan memberitahukannya kepada petugas yang berwenang atas adanya dampak yang terjadi.

Pasal 17

Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilarang melakukan :

- a. perluasan atau memindahtangankan usaha tanpa meminta persetujuan dan pengajuan izin baru atas perluasan yang dilakukan;
- b. membangun bangunan sarang burung walet di daerah Pasar;
- c. melaksanakan kegiatan usahanya secara ilegal dan atau mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan atau pencemaran serta penyakit yang merugikan penduduk sekitar usahanya;
- d. melakukan tindakan pidana berupa pemalsuan data atau dokumen untuk pelaksanaan usahanya;
- e. melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian serta pengelolaan sarang burung Walet serta potensi pengusahaan sarang burung walet yang belum dan yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi pemetaan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin operasional dilakukan terhadap orang atau badan usaha yang sudah mempunyai izin operasional terhadap lokasi pengelolaan sarang burung Walet yang belum diusahakan.

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian izin operasional dilaksanakan oleh instansi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang pribadi atau badan usaha yang mengusahakan pengelolaan burung Walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Setiap pemegang izin prinsip dan operasional yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan pada Pasal 16, terhadapnya diberikan teguran/peringatan tertulis sebanyak 2 kali dan apabila tidak juga mengindahkan atas teguran yang diberikan, kepadanya Pemerintah Kota dapat mencabut izin yang telah diberikan dan menutup usaha yang bersangkutan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam Melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya denagn pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c dan huruf d adalah delik aduan yang diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan pidana yang berlaku.
- (4) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat peraturan daerah ini mulai diberlakukan setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pengelolaan dan budidaya sarang burung walet yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukannya, paling lama 2 (dua) tahun sudah harus menyesuaikan dengan penetapan lokasi usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin .

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

ttd

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 6